

***RATIO LEGIS* PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU PROVINSI
PULAU SUMBAWA DI NUSA TENGGARA BARAT**
***RATIO LEGIS OF THE FORMATION OF THE NEW AUTONOMOUS
REGION OF SUMBAWA ISLAND PROVINCE IN WEST NUSA TENGGARA***

Taufik Firmanto, Aman Ma'arij dan Ikbal

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : taufik.f12@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Firmanto, Taufik, Aman Ma'arij dan Ikbal. *Ratio Legis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai daerah otonom baru (DOB) di Nusa Tenggara Barat mencerminkan semangat desentralisasi serta aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah regulasi, literatur, dan dokumen kebijakan terkait. Kajian menunjukkan bahwa secara filosofis gagasan DOB didasari prinsip keadilan distributif, secara yuridis memiliki landasan pada UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014, serta secara sosiologis ditopang tuntutan masyarakat Pulau Sumbawa. Meski demikian, tantangan administratif, ekonomi, dan sumber daya manusia menuntut adanya roadmap pembangunan yang jelas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Daerah Otonom Baru, Desentralisasi, Provinsi Pulau Sumbawa, Ratio Legis, Tata Kelola

ABSTRACT

The establishment of Sumbawa Island Province as a new autonomous region (DOB) in West Nusa Tenggara reflects the spirit of decentralization and the aspirations of the community to achieve equitable development and efficient governance. This research uses a normative-juridical approach by examining relevant regulations, literature, and policy documents. The study shows that philosophically, the idea of DOB is based on the principle of distributive justice, legally grounded in the 1945 Constitution and Law No. 23 of 2014, and sociologically supported by the demands of the Sumbawa Island community. However, administrative, economic, and human resource challenges demand a clear and sustainable development roadmap.

Keywords: Decentralization, Governance, New Autonomous Region, Ratio Legis, Sumbawa Island Province

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut prinsip desentralisasi sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹ Prinsip ini tercermin dalam kerangka hukum nasional yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.² Desentralisasi diharapkan mampu mendorong efisiensi birokrasi, pemerataan pembangunan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.³ Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom baru (DOB), yang bertujuan memperdekat pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kapasitas lokal, dan mempercepat pembangunan berbasis potensi wilayah.

Sejak era reformasi, Indonesia telah menyaksikan gelombang besar pemekaran wilayah sebagai bagian dari dinamika demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Namun, proses pemekaran tidak selalu berjalan tanpa hambatan.⁴ Beberapa DOB mengalami kendala struktural seperti ketidaksiapan administratif, lemahnya kapasitas fiskal, dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.⁵ Kebijakan pemekaran wilayah harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kajian komprehensif yang mempertimbangkan dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis secara proporsional.⁶ Dalam persoalan wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menjadi perbincangan publik dan agenda politik regional selama beberapa dekade terakhir.

¹ Indah Widyastuti, *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Tesis, Universitas Medan Area, Medan, 2022.

² Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, *Konstruksi Progresif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Daerah*, Proceeding APHTN-HAN, Vol.1, No.1 (2023), p.755–84.

³ Herman Ick dan Yosephina Ohoiwutun, *Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Distrik di Provinsi Papua (Kajian terhadap Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.4, No.1 (2021).

⁴ Tongam Renikson Silaban dkk., *Hukum Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2025.

⁵ Muhammad Heikal Daudy, *Quo Vadis Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam Negara Republik Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum (2022), p.30–41.

⁶ Andi Muhammad Resky Kalo dan Wafia Silvi Dhesinta Rini, *Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities (IDJ), Vol.4, No.2 (2023).

Aspirasi tersebut lahir dari semangat kolektif masyarakat Pulau Sumbawa yang merasa belum mendapatkan proporsi pembangunan yang adil dan merata dibandingkan dengan wilayah lain dalam provinsi induknya, khususnya Pulau Lombok. Secara geografis, demografis, dan kultural, Pulau Sumbawa memiliki karakteristik yang cukup distingtif yang dapat menjadi dasar pembentukan entitas pemerintahan tersendiri. Lebih dari itu, keinginan membentuk provinsi baru juga merupakan ekspresi dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penataan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal.

Dari sudut pandang yuridis, proses pembentukan DOB diatur dalam sejumlah regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.⁷ Namun demikian, sejak tahun 2014 pemerintah pusat menetapkan moratorium terhadap usulan pembentukan daerah baru dengan alasan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan DOB yang sudah terbentuk sebelumnya.⁸ Hal ini menjadikan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa berjalan lebih lambat dan menghadapi tantangan politik serta administratif yang kompleks.

Desentralisasi di Indonesia pasca reformasi 1999 telah melahirkan gelombang pemekaran wilayah yang cukup signifikan. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa hingga tahun 2022, terdapat lebih dari 200 daerah otonom baru (DOB) yang terbentuk, baik dalam bentuk provinsi maupun kabupaten/kota. Fenomena ini menunjukkan adanya aspirasi kuat dari masyarakat daerah untuk memperoleh akses yang lebih adil terhadap pembangunan, pelayanan publik, serta representasi politik. Dalam konteks Nusa Tenggara Barat (NTB), wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa mencuat seiring ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

⁷ Saptono Jenar, *Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*, *Justitia et Pax*, Vol.38, No.1 (2022).

⁸ Cut Ayu Rosi Mandella, *Analisis Pembentukan Kekhususan Ibu Kota Nusantara dalam Prinsip Pemberian Otonomi Khusus Menurut Perspektif Siyarah Syar'iyah*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, 2023.

Pulau Sumbawa yang memiliki luas wilayah $\pm 15.414 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, kerap dinilai tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dibandingkan Lombok. Kondisi geografis yang terpisah oleh lautan juga memperkuat aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk memperoleh provinsi sendiri sebagai bentuk percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan fenomena tersebut, kajian mengenai ratio legis pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa menjadi relevan untuk ditelaah. Penelitian ini berusaha meninjau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari gagasan pembentukan DOB tersebut, sekaligus mengidentifikasi tantangan administratif, ekonomi, dan sosial yang harus diantisipasi agar pembentukan provinsi baru tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Pulau Sumbawa merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdiri dari lima wilayah administratif, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Dengan luas wilayah sekitar 15.414 km^2 dan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa, Pulau Sumbawa menyumbang hampir separuh wilayah geografis NTB. Secara topografis, wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh dataran tinggi, perbukitan, dan garis pantai yang panjang, serta kaya akan sumber daya alam seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan tambang.

Namun demikian, kontribusi besar dari sisi sumber daya dan luasan wilayah tersebut belum sebanding dengan hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat di wilayah ini.⁹ Secara historis, dinamika perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah berlangsung cukup lama, bahkan sejak era reformasi bergulir.¹⁰

⁹ Anju Fransiskus Silalahi, *Implementasi Pemekaran Daerah Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Pematang Siantar, 2022.

¹⁰ Enggar Wijayanto, *Otonomi, Perda Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila*, WICARANA, Vol.1, No.2 (2022).

Aspirasi ini tidak hanya mencerminkan kehendak politik lokal, tetapi juga menjadi manifestasi dari keresahan kolektif masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam Provinsi NTB. Ketimpangan tersebut terlihat dalam aspek infrastruktur, alokasi anggaran pembangunan daerah, akses layanan publik, dan keterwakilan politik.

Pusat pemerintahan Provinsi NTB yang terletak di Kota Mataram (Pulau Lombok) dinilai terlalu jauh secara geografis dari pusat-pusat pelayanan masyarakat di Pulau Sumbawa, sehingga menyulitkan efisiensi birokrasi dan distribusi layanan pemerintahan. Dalam hal ini, gerakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah membentuk lembaga presidium dan menyusun kajian akademik yang menegaskan bahwa lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa telah memenuhi aspek administratif, teknis, dan kewilayahan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di sisi lain, aspirasi tersebut masih terhambat oleh kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2014. Moratorium ini menjadi tantangan utama yang menyebabkan aspirasi masyarakat belum dapat terealisasi, meskipun secara substantif telah memenuhi syarat.

Permasalahan utama dalam wacana pemekaran ini berkisar pada pertanyaan apakah pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang cukup kuat sebagai dasar kebijakan kenegaraan, serta apakah ratio legis dari inisiatif ini sesuai dengan prinsip desentralisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih dalam secara ilmiah bagaimana konstelasi norma, realitas sosial, serta kerangka kebijakan nasional bersinggungan dalam perjuangan pembentukan daerah otonom baru ini.

1. Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

Pembentukan daerah otonom baru (DOB) merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan kewenangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

¹¹ Gama Palias, Nam Rumkel dan Anshar Anshar, *Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.6 (2023).

Taufik Firmanto, Aman Ma'arij dan Ikbal
Ratio Legis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat

Secara normatif, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa negara membagi wilayahnya atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan daerah¹². Penambahan atau pemekaran wilayah administratif tersebut merupakan bentuk pelaksanaan desentralisasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Secara filosofis, gagasan pembentukan DOB bertolak dari prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, bahwa ketimpangan hanya dapat diterima jika mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling lemah atau terpinggirkan.¹³

Masyarakat Pulau Sumbawa merasa termarjinalkan secara struktural dalam proses pembangunan selama bergabung dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketimpangan alokasi anggaran, infrastruktur, serta akses terhadap pelayanan publik menjadi alasan utama yang memperkuat dorongan untuk membentuk provinsi sendiri. Penelitian yang sebelumnya mencatat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Sumbawa secara umum berada di bawah rata-rata wilayah Lombok selama satu dekade terakhir. Ini menjadi indikator yang menunjukkan ketimpangan kebijakan pembangunan antarwilayah dalam satu provinsi.¹⁴

Pembentukan DOB diatur secara teknis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa syarat pembentukan DOB mencakup aspek administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang meliputi kesiapan kelembagaan pemerintahan, potensi ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, serta batas wilayah yang jelas.

¹² Junland Anggie Syahputra Rumahorbo, *Pengawasan Kewenangan Otonomi Daerah Khusus dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Wajah Hukum, Vol.2, No.2 (Oktober 2018).

¹³ Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS), *Optimalisasi Daerah Otonomi Baru Guna Mewujudkan Kesejahteraan di Papua*, diakses dari lib.lemhannas.go.id/news/view/optimalisasi-daerah-otonomi-baru-papua-untuk-mewujudkan-kesejahteraan, diakses pada 29 Agustus 2025.

¹⁴ Riski, *Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Akta Yudisia, Vol.5, No.2 (2020).

Pemerintah pusat melalui Kemendagri dan DPR RI harus memastikan bahwa semua persyaratan tersebut terpenuhi sebelum menyetujui pembentukan daerah baru. Kajian akademik yang disusun oleh Presidium Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (2021) mengemukakan bahwa wilayah Sumbawa telah memenuhi kriteria administratif dan teknis, dengan lima kabupaten yang siap membentuk entitas provinsi baru, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Bahkan, beberapa kabupaten tersebut telah memiliki infrastruktur pemerintahan yang mapan, seperti kantor bupati, rumah sakit umum daerah, perguruan tinggi, dan jaringan transportasi dasar yang memadai.

Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa mencerminkan aspirasi kultural dan historis masyarakat lokal yang ingin mengukuhkan identitas dan eksistensinya sebagai entitas politik yang mandiri. Penelitian oleh Murofikoh menunjukkan bahwa pemekaran wilayah yang didasari oleh kehendak kolektif masyarakat lokal cenderung menghasilkan stabilitas sosial-politik serta efektivitas pembangunan karena adanya rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemerintahan.¹⁵ Dalam hal ini, masyarakat Sumbawa menunjukkan komitmen yang kuat, dibuktikan dengan terbentuknya sejumlah organisasi perjuangan serta penggalangan dukungan politik dari tingkat kabupaten hingga nasional. Namun demikian, pembentukan DOB tidak serta-merta hanya berdasarkan keinginan masyarakat lokal.

Pemerintah pusat juga mempertimbangkan efisiensi fiskal dan stabilitas nasional. Sejak diberlakukannya moratorium oleh pemerintah pusat pada tahun 2014, seluruh proses pembentukan DOB dihentikan sementara untuk mengevaluasi efektivitas pemekaran yang telah terjadi.¹⁶ Moratorium tersebut, meski memiliki tujuan penguatan kapasitas DOB eksisting, juga menjadi tantangan besar bagi perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Dalam kondisi ini, pendekatan persuasif dan penguatan argumentasi berbasis data menjadi krusial untuk meyakinkan pengambil kebijakan di tingkat pusat.

¹⁵ Dede Ika Murofikoh, *Analisis Pertimbangan Penolakan Hakim terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:43/PUU-XX/2022*, Tesis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2023.

¹⁶ Jannes Maharaja, *Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Natal*, Makalah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2023.

2. Peninjauan *Ratio Legis* dalam Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Ratio legis atau alasan fundamental dari suatu kebijakan hukum menjadi pijakan penting untuk menguji keabsahan dan urgensi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Secara teori, ratio legis dari pembentukan DOB adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memperpendek rentang kendali birokrasi, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DOB diposisikan sebagai instrumen afirmatif untuk menjawab kesenjangan struktural antarwilayah, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kultural.

Ratio legis pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat dilihat dari beberapa dimensi utama. Pertama, dimensi pelayanan publik. Jarak geografis antara ibu kota provinsi saat ini di Mataram (Pulau Lombok) dengan kabupaten/kota di Pulau Sumbawa menyebabkan inefisiensi dalam distribusi pelayanan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Menurut BPS NTB (2023), waktu tempuh dari Sumbawa Besar ke Mataram rata-rata mencapai 10–12 jam, yang berdampak signifikan terhadap akses masyarakat terhadap layanan strategis pemerintahan. Kedua, dimensi perencanaan pembangunan. Mengenai pembangunan, Pulau Sumbawa memiliki potensi ekonomi yang besar, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pertambangan.

Namun, potensi ini belum tergarap optimal karena keterbatasan kewenangan pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Dengan menjadi provinsi sendiri, wilayah ini dapat merancang perencanaan pembangunan yang lebih terfokus dan responsif terhadap kondisi lokal. Ketiga, dimensi representasi politik. Selama ini, representasi politik wilayah Sumbawa di tingkat provinsi maupun nasional dianggap belum mencerminkan proporsi populasi dan luas wilayah. Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa diharapkan dapat memperkuat posisi tawar politik daerah, mendorong pemerintahan yang lebih partisipatif. Jika merujuk pada praktik konstitusional di negara-negara lain, seperti India dan Filipina, pemekaran wilayah administratif merupakan hal yang lumrah dilakukan sebagai bagian dari strategi integrasi dan desentralisasi kekuasaan.

Di India, misalnya, pembentukan negara bagian Telangana tahun 2014 dilakukan atas dasar perbedaan identitas kultural dan kebutuhan pemerintahan yang lebih efektif.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi berbasis kebutuhan lokal dan efisiensi tata kelola pemerintahan dapat diterima sebagai ratio legis yang sah dalam sistem kenegaraan demokratis.

Dalam sistem hukum Indonesia, ratio legis memiliki kedudukan penting dalam proses legislasi dan penataan kelembagaan negara¹⁸. Ratio legis tidak hanya menjadi pembenar normatif, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi etik yang mengarahkan kebijakan negara pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam teori hukum Gustav Radbruch.¹⁹ Maka, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat dilihat sebagai wujud respons negara terhadap aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai realisasi dari prinsip desentralisasi yang telah menjadi bagian integral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasinya, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, kejelasan pembiayaan daerah, serta pengawasan tata kelola yang akuntabel.

Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai daerah otonom baru memiliki sejumlah implikasi penting, baik secara normatif, struktural, maupun fungsional dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Secara normatif, upaya ini mencerminkan konsistensi penerapan prinsip desentralisasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Desentralisasi tidak hanya dipahami sebagai distribusi kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme afirmatif untuk menjamin keadilan pembangunan antarwilayah, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini termarginalkan dalam distribusi sumber daya dan perhatian kebijakan.

¹⁷ M Pratama, *Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pada Tahun 2021 Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Riau, 2022.

¹⁸ Muhammad Arif, *Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Ditinjau dari Ratio Legis Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

¹⁹ Richardo Saragih dan Nurlinda Nurlinda, *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022*, *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, Vol.6, No.2 (2023).

Implikasi strukturalnya, apabila Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, maka akan terjadi penataan ulang kelembagaan pemerintahan daerah yang berdampak pada konfigurasi kelembagaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Hal ini memerlukan kesiapan institusional dari daerah, termasuk dalam hal kapasitas sumber daya manusia, perangkat administratif, serta keberlangsungan anggaran belanja daerah.²⁰ Oleh karena itu, perencanaan jangka menengah dan panjang harus dirancang secara sistematis agar pembentukan DOB tidak menimbulkan stagnasi birokrasi maupun duplikasi kebijakan yang kontraproduktif. Secara fungsional, implikasi pembentukan provinsi baru akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang mengedepankan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, diharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi fragmentasi politik dan munculnya elitisme lokal yang berpotensi menghambat agenda reformasi birokrasi di tingkat provinsi baru. Dari sudut pandang makro, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat menjadi preseden bagi upaya desentralisasi yang lebih responsif dan berkeadilan di wilayah lain di Indonesia, dengan catatan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan, berbasis kajian akademik, dan didukung oleh kesiapan faktual di tingkat daerah. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan berbasis data dan evidence-based policy menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar respons terhadap tekanan politik, melainkan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

²⁰ Muhammad Abdi Sabri I Budahu, *Kerangka Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis pada Kekhususan dan Keberagaman Daerah: Framework for Preparing Regional Legal Products Based on Regional Specificity and Diversity*, Jurnal Media Hukum, Vol.11, No.2 (2023): p.74–86.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai daerah otonom baru merupakan manifestasi dari semangat desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, efisiensi pemerintahan, dan penguatan partisipasi masyarakat lokal dalam tata kelola pemerintahan. Dari sudut pandang filosofis, inisiatif pemekaran ini mencerminkan nilai keadilan distributif, yang menghendaki agar daerah-daerah yang selama ini mengalami ketertinggalan memperoleh perlakuan yang setara dalam pembangunan nasional.

Wilayah Pulau Sumbawa telah menunjukkan kesiapan melalui dukungan kelembagaan, kajian akademik, dan aspirasi masyarakat yang kuat. Sementara itu, dari sisi sosiologis, tuntutan pemekaran ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Keterbatasan akses akibat hambatan geografis dan ketimpangan alokasi anggaran antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok menjadi pemicu utama yang memperkuat rasionalitas pembentukan provinsi baru tersebut. Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat dibaca sebagai bagian dari upaya negara menjawab aspirasi lokal secara konstitusional dan sistematis, dengan mempertimbangkan efektivitas pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, serta penguatan demokrasi lokal. Namun demikian, proses pemekaran wilayah ini tetap harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya daerah, potensi konflik horizontal, dan keberlanjutan fiskal sebagai syarat mutlak agar pembentukan provinsi tidak justru menambah beban negara atau menciptakan ketimpangan baru.

Sehingga, disarankan agar pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan moratorium pembentukan DOB secara selektif dan berbasis kajian akademik serta kebutuhan daerah. Provinsi Pulau Sumbawa layak dipertimbangkan sebagai DOB dengan potensi strategis, baik secara geografis maupun sosiopolitik, untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Silaban, Tongam Renikson, Andriansyah Tiawarman dan Muhamad Sadi Is. 2025. *Hukum Peraturan Daerah*. Jakarta: Prenada Media.

Publikasi

Budahu, Muhammad Abdi Sabri I. *Kerangka Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis pada Kekhususan dan Keberagaman Daerah: Framework for Preparing Regional Legal Products Based on Regional Specificity and Diversity*. Jurnal Media Hukum. Vol.11. No.2 (2023).

Daudy, Muhammad Heikal. *Quo Vadis Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam Negara Republik Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum (2022).

Ick, Herman dan Yosephina Ohoiwutun. *Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Distrik di Provinsi Papua (Kajian terhadap Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol.4. No.1 (2021).

Jenar, Saptono. *Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*. Justitia et Pax. Vol.38. No.1 (2022).

Kalo, Andi Muhammad Resky dan Wafia Silvi Dhesinta Rini. *Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities (IDJ). Vol.4. No.2 (2023).

Murofikoh, Dede Ika. 2023. *Analisis Pertimbangan Penolakan Hakim terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:43/PUU-XX/2022*. Tesis. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Palias, Gama, Nam Rumkel dan Anshar Anshar. *Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.6 (2023).

Riski. *Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Pembentukan Peraturan Daerah*. Jurnal Akta Yudisia. Vol.5. No.2 (2020).

Rumahorbo, Junland Anggie Syahputra. *Pengawasan Kewenangan Otonomi Daerah Khusus dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Wajah Hukum. Vol.2. No.2 (Oktober 2018).

Saragih, Richardo dan Nurlinda Nurlinda. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022*. Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi). Vol.6. No.2 (2023).

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya. *Konstruksi Progresif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Daerah*. Prosiding APHTN-HAN. Vol.1. No.1 (2023).

Widyastuti, Indah Widyastuti. 2022. *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Tesis. Medan: Universitas Medan Area.

Wijayanto, Enggar. *Otonomi, Perda Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila*. WICARANA. Vol.1. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

- Arif, Muhammad. 2023. *Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Ditinjau dari Ratio Legis Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Maharaja, Jannes. 2023. *Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Natal*, Makalah. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mandella, Cut Ayu Rosi. 2023. *Analisis Pembentukan Kekhususan Ibu Kota Nusantara dalam Prinsip Pemberian Otonomi Khusus Menurut Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Pratama, M. 2022. *Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pada Tahun 2021 Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Riau.
- Silalahi, Anju Fransiskus. 2022. *Implementasi Pemekaran Daerah Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*, Skripsi. Pematang Siantar: Universitas HKBP Nommensen.

Website

Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS), *Optimalisasi Daerah Otonomi Baru Guna Mewujudkan Kesejahteraan di Papua*, diakses dari lib.lemhannas.go.id/news/view/optimalisasi-daerah-otonomi-baru-papua-untuk-mewujudkan-kesejahteraan, diakses pada 29 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.